

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN  
PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D Nomor 37 Tahun 1990);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Tarumartani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D Nomor 39 Tahun 2004);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan PT. Bank BPD DIY adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perseroan Terbatas Taru Martani yang selanjutnya disebut dengan PT. Taru Martani adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Tarumartani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas.
8. Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BUKP DIY adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Perseroan Terbatas Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PT. PPKD DIY adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

10. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida yang selanjutnya disebut dengan PT. Asuransi Bangun Askrida adalah Perusahaan yang dibentuk bersama oleh Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-87624.AH.0102. Tahun 2008.
11. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, penambahan pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.
- (2) Penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyertaan modal daerah kepada PT. Bank BPD DIY;
- b. penyertaan modal daerah kepada PT. Taru Martani;
- c. penyertaan modal daerah kepada BUKP DIY;
- d. penyertaan modal daerah kepada PT. PPKD DIY; dan
- e. penyertaan modal daerah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### PT. Bank BPD DIY

## Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY.

## Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke PT. Bank BPD DIY sebesar Rp. 127.500.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari keuntungan Pemerintah Daerah pada PT. BPD DIY.
- (3) Penyetoran modal sebesar Rp. 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 4 (empat) tahun, yang dianggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016.
- (4) Rincian setiap tahun jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam APBD setiap tahun anggaran .

## Pasal 6

Dalam hal terjadi kahar sehingga penyetoran modal tidak dapat dilakukan, maka penyetoran modal berikutnya dilakukan pada tahun anggaran setelah tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

## Bagian Kedua

### PT. TARU MARTANI

## Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Taru Martani.

## Pasal 8

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Taru Martani ke PT. Taru Martani sebesar Rp. 3.442.583.363,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 16.557.416.637,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang di anggarkan dari APBD.

- (3) Penyetoran modal sebesar Rp. 16.557.416.637,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tahun pertama sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar juta rupiah).
- (5) Penyetoran modal selanjutnya diatur dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### BUKP DIY

##### Pasal 9

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUKP DIY.

##### Pasal 10

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari modal yang telah disetor dan ditempatkan sebesar Rp. 13.586.959.724,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 6.413.040.276,00 (enam miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dianggarkan dari APBD.

##### Pasal 11

Penyertaan modal selanjutnya dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan struktur organisasi BUKP DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### PT. PPKD DIY

##### Pasal 12

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. PPKD DIY

### Pasal 13

- (1) Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) atau dengan nominal sebesar Rp. 51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah).
- (2) Penyetoran modal untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD, dengan modal disetor pertama kali sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (4) Penyetoran modal selanjutnya dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Bagian Kelima

#### PT. Asuransi Bangun Askrida

### Pasal 14

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Asuransi Bangun Askrida .

### Pasal 15

- (1) Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor dan ditempatkan sebesar Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Rincian jumlah setiap tahun penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB III

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 16

- (1) Penatausahaan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan kepada Gubernur yang meliputi laporan keuangan dan kinerja BUMD dan PT. Asuransi Bangun Askrida yang memperoleh penyertaan modal.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 April 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013  
NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN  
PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi aset dan agio saham.

Di samping melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham pada pihak lain.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. Mengingat modal daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Contoh keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat / menteri yang berwenang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5.